

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/SEOJK.03/2025
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran OJK ini?

Surat Edaran OJK ini merupakan penyempurnaan pengaturan teknis pelaporan dan cakupan rencana bisnis karena adanya perubahan pada aspek kelembagaan dan prudensial BPR antara lain penawaran umum efek melalui pasar modal, penyertaan modal BPR, sinergi perbankan, kebijakan konsolidasi dan penyempurnaan jenis kantor.

2. Apa saja perubahan signifikan dari Surat Edaran OJK ini?

- a. Penambahan cakupan rencana bisnis dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan perkembangan industri bagi BPR, meliputi penawaran umum, konsolidasi, sinergi, penyertaan modal dan divestasi, rencana pengkinian data nasabah, penambahan jenis jaringan kantor, serta keterlibatan peran Dewan Komisaris sejak awal penyusunan rencana bisnis.
- b. Penggunaan jasa profesional dalam penyusunan rencana bisnis dalam memberikan bantuan atau masukan terkait penyusunan rencana bisnis termasuk berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.
- c. Perubahan penggunaan posisi aktual pembanding dari posisi bulan Oktober menjadi bulan November sebagai dasar estimasi/proyeksi rencana bisnis.
- d. Perubahan rencana bisnis lebih dari 1 (satu) kali, dalam hal terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR serta terdapat potensi peningkatan risiko. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengawas dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan/atau penilaian kesesuaian dasar pertimbangan perubahan rencana bisnis.

3. Apa batasan penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR agar sesuai tata kelola?

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan jasa profesional dimaksud:

- a. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. Tanggung jawab termasuk larangan atau batasan penggunaan data dan informasi BPR.
- b. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus. Keahlian khusus yang dimiliki dalam penyusunan rencana bisnis antara lain keahlian berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.

4. Bagaimana keterlibatan peran Dewan Komisaris sejak awal penyusunan Rencana Bisnis BPR?

Sesuai Pasal 2 POJK No.15 /POJK.03/2021, rencana bisnis BPR wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam rangka memberikan persetujuan dan meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris, keterlibatan Dewan Komisaris sejak awal penyusunan rencana bisnis dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan masukan yang relevan. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR dan/atau hal lain mengenai rencana bisnis.

5. Bagaimana mekanisme penyampaian rencana bisnis BPR dengan adanya perubahan dan penambahan format pelaporan Rencana Bisnis BPR pada sistem pelaporan OJK?

Terdapat 2 (dua) mekanisme penyampaian rencana bisnis:

- a. Untuk Rencana Bisnis Tahun 2026
BPR menyampaikan rencana bisnis melalui sistem pelaporan OJK paling lambat pada tanggal 15 Desember 2025 sebelum tahun rencana bisnis dimulai. Terkait perubahan atau penambahan format pelaporan sebagaimana SEOJK ini, BPR melaporkan hal tersebut dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

b. Untuk Rencana Bisnis Tahun 2027

BPR menyampaikan rencana bisnis melalui sistem pelaporan OJK paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026 sebelum tahun rencana bisnis dimulai.

6. Bagaimana SEOJK ini memberi dorongan peningkatan kontribusi penyaluran dana pada sektor UMKM?

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) POJK No. 7 tahun 2024, pembukaan kantor BPR dilakukan dengan mengutamakan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Format rencana bisnis secara lebih jelas menyediakan informasi mengenai target penyaluran kredit kepada UMKM agar mudah dipantau realisasinya oleh BPR dan stakeholders termasuk otoritas. Format yang menampilkan target penyaluran kredit UMKM adalah Target Rasio dan Pos Keuangan - Rasio Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit (%), Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha, dan Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor dalam rangka kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yang dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.